

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 087/TP/VLHH/VIII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT CANTIK FURNITURE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Ds. Bawu RT 24 RW 05 Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 260/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 02 Agustus 2022 s.d 01 Agustus 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 15 s.d 17 Juli 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT CANTIK FURNITURE dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

---

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 071-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga            | : | PT. TRANsTRA PERMADA  |
| 2. Alamat                  | : | Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta |
| 3. Email                   | : | info.transtrapermada@gmail.com  |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : |   |
| - Nomor                    | : | LPVI-007-IDN  |
| - Masa Berlaku             | : | 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025   |
| 5. Penetapan sebagai LPVI  | : | SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023   |
| 6. Direktur                | : | Soelistya Wibowo, S.Hut.  |
| 7. Tim Audit               | : | 1. Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)<br>2. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.TrP (Auditor)                            |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Wahyu Kurniawan, S.Hut.   |

**II. IDENTITAS AUDITEE**

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen       | : | PT CANTIK FURNITURE   |
| 2. Alamat Kantor             | : | Desa Bawu RT 24/RW 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 59461.   |
| 3. Jenis Izin Usaha          | : | Perijinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI).  |
| 4. Legalitas Pemegang Izin   | : | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120315150941 diterbitkan di Jakarta tanggal 4 November 2019 Perubahan ke-8, tanggal 24 Januari 2023. |
| 5. Produk dan Kapasitas Izin | : | Furniture dari Kayu: 11.400 Pcs/tahun   |
| 6. Lokasi Pabrik             | : | Desa Bawu RT 24/RW 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 59461.   |

7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tuan Choi Chang Kyu  
Komisaris : Nyonya Salis Fathiyaning
8. Nama MR Auditee : Irana Putri

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 15 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT CANTIK FURNITURE
- Ringkasan Catatan
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI.
  - b) Penjelasan tentang tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi.
  - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditi.
  - d) Konfirmasi wakil manajemen auditi.

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Senin, 15 Juli 2024 s.d 17 Juli 2024
- Tempat : Pabrik PT CANTIK FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Pengecekan Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b) Pengecekan asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
  - c) Pengecekan S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri Pemasok.
  - d) Pengecekan tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
  - e) Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - f) Pemeriksaan dokumen produksi dan proses produksi, dokumen penjualan,
  - g) dokumen ketenagakerjaan, observasi lapangan kegiatan produksi, uji petik bahan baku dan implementasi K3.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 17 Juli 2024
- Tempat : Pabrik PT CANTIK FURNITURE
- Ringkasan Catatan:
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan oleh tim audit
  - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi
  - d) Mekanisme penetapan keputusan
  - e) Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu: 07 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan:
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilaian Awal PT CANTIK FURNITURE dinyatakan **Memenuhi**
  - b) **S-LEGALITAS** PT CANTIK FURNITURE dipertahankan penggunaannya dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT CANTIK FURNITURE telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120315150941 diterbitkan pada tanggal 4 November 2019 dan perubahan ke-8 tanggal 24 Januari 2023 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Pelaku Usaha : PT CANTIK FURNITURE</li> <li>b. Alamat Kantor : Desa Bawu RT 24/RW 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>c. Penanaman Modal : PMA</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu</li> <li>e. Klasifikasi Risiko : Menengah Rendah</li> <li>g. Lokasi Usaha/Pabrik : Desa Bawu RT 24/RW 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul> Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT CANTIK FURNITURE telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120315150941 diterbitkan pada tanggal 4 November 2019, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan</li> </ul>

			<p>Rumah Tangga, mencakup usaha perdagangan besar ekspor impor peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Bawu RT 24/RW 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.773.241.1-516.000</p> <p>b. Nama : PT CANTIK FURNITURE</p> <p>c. Alamat : Desa Bawu RT 24/RW 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 11 Januari 2011</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup yang setara.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT CANTIK FURNITURE memiliki dokumen SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS dan terbit secara otomatis sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 9120315150941 yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2024 untuk kegiatan industri dengan KBLI 31001-furnitur dari kayu. Pada SPPL tersebut telah tercantum pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan.</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT CANTIK FURNITURE telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera pada SPPL untuk jenis yang sesuai dengan kegiatan industri di lapangan yaitu untuk produk furniture dari kayu.</p>

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
----	------------------	---	--

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT CANTIK FURNITURE telah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120315150941 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 4 November 2019 dan perubahan ke-8 tanggal 24 Januari 2023 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu, yang termasuk dalam klasifikasi Tingkat Risiko "Menengah Rendah" sehingga jenis perizinan berusaha-nya adalah NIB dan Sertifikat Standar dan dengan status "Terbit".</p> <p>Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai yaitu dengan alamat Desa Bawu, RT. 24/RW 05, Desa/Kel Bawu, Kec. Batealit, Kab, Jepara Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat 6° 38' 2,496" S, 110° 43' 5,658" E. Kapasitas produksi PT CANTIK FURNITURE seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 11.400 Pcs/tahun untuk produk furniture.</p> <p>Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri furnitur dari kayu.</p>

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti kepemilikan akun SIINas PT CANTIK FURNITURE yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan PT CANTIK FURNITURE bertanggungjawab secara hukum apabila data yang disampaikan saat registrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120315150941 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 4 November 2019 dan perubahan ke-8 tanggal 24 Januari 2023, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit Penilikan 1, PT CANTIK FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku.

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT CANTIK FURNITURE dalam proses produksinya menggunakan bahan baku furniture setengah jadi jenis mahoni yang berasal dari hutan hak. Pada periode Juli 2022 s.d Juni 2024, PT CANTIK FURNITURE memiliki 11 (sebelas) Pemasok, dengan jumlah pasokan sebanyak <b>5.682</b> pcs dengan volume <b>200,0628</b> m <sup>3</sup> dari dokumen Nota sebanyak <b>162</b> . Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti pembayaran berupa nota pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT CANTIK FURNITURE selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024. menerima bahan baku berupa Barang setengah jadi sebanyak <b>162</b> kali dengan jumlah <b>5.682</b> pcs dan volume sebesar <b>200,0628</b> M <sup>3</sup> dari 11 (sebelas) pemasok yang seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota, yang dilampiri dengan DKP atau DM dari pemasok, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen PT CANTIK FURNITURE tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu mahoni dari hutan rakyat dimana jenis mahoni tersebut tidak termasuk jenis dalam daftar CITES, hal ini sesuai dengan Surat Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: S.61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>

	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT CANTIK FURNITURE memiliki 11 (sebelas) Pemasok, seluruh pemasok belum memiliki SLK. Pemasok sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok atau Deklarasi Mandiri dalam setiap pengiriman barangnya. PT CANTIK FURNITURE telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP atau Deklarasi Mandiri serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau Deklarasi Mandiri yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP atau Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi

			impor (DI) serta uji kelayakan ( <i>Due diligence</i> ), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk <b>(Jika terkena bea masuk)</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT CANTIK FURNITURE sudah memiliki catatan/tally dalam tahapan produksi yang dijalankannya. Catatan/tally yang digunakan dalam seluruh tahapan produksinya sudah memuat informasi yang dapat menunjukkan asal usul bahan baku yang digunakan.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT CANTIK FURNITURE sudah memiliki dokumen laporan hasil produksi furniture periode Juli 2022 s.d Juni 2024. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut PT CANTIK FURNITURE menghasilkan furniture dari bahan baku barang setengah jadi. Rendemen rata rata dengan bahan baku barang setengah jadi sebesar <b>100%</b> . Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh PT CANTIK FURNITURE.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan <b>(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilikan menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki PT CANTIK FURNITURE yaitu furnitur dari kayu. Selama periode Juli 2022 s.d Juni 2023 sebesar 2.595 pcs dan pada periode Juli 2023 s.d Juni 2024 sebesar 3.079 pcs. kapasitas sesuai izin adalah 11.400 Pcs/tahun. Produk yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas produksi pertahun yang diizinkan, realisasi produksi terhadap kapasitas NIB pada periode Juli 2022 s.d Juni 2023 sebesar 22,76 % dan pada periode Juli 2023 s.d Juni 2024 sebesar 27 %.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu PT CANTIK FURNITURE periode Juli 2022 s.d Juni 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan pada periode yang sama.

21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Orientasi pasar PT CANTIK FURNITURE dalam melakukan penjualan produknya adalah ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Juli 2022 s.d.

	Justifikasi		Juni 2024, produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Jenis produk yang diekspor adalah Furnitur. Dokumen ekspor seluruhnya sebanyak 16 (enam belas) dokumen. Jumlah penjualan ekspor sebanyak 5.674 pcs dengan volume sebesar 238,5444 m3 dengan jenis kayu mahoni
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ekspor menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor PT CANTIK FURNITURE periode Juli 2022 s.d. Juni 2024 seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) dokumen V-Legal dengan jumlah ekspor seluruhnya 5.674 pcs dan volume sebesar 238,5444 m3. Ekspor telah dilengkapi dengan dokumen berupa PEB, <i>Invoice Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Antar dokumen ekspor terdapat kesesuaian informasi. Produk yang diekspor oleh PT CANTIK FURNITURE selama periode Juli 2022 s.d. Juni 2024 berupa furnitur, sehingga pada saat ekspor tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan kayu yang digunakan adalah mahoni yang tidak memerlukan dokumen CITES untuk ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT CANTIK FURNITURE, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar <b>(Jika terkena bea keluar)</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT CANTIK FURNITURE berupa furnitur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk furnitur, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT CANTIK FURNITURE menggunakan bahan baku kayu jenis mahoni, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil Verifikasi terhadap penggunaan tanda SVLK di PT CANTIK FURNITURE

	Justifikasi	adalah tanda SVLK dibubuhkan pada Dokumen <i>Invoice Packing List</i> untuk penjualan ekspor dengan nomor VLHH-33-07-0507 sesuai ketentuan. PT CANTIK FURNITURE tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan), sehingga tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.
--	-------------	--

**PRINSIP 4**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan**

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 15 Maret 2015 dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Tugas No. 005/CF/VI/21 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 12 Juni 2021.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat Nomor, Tanggal Kejadian, Nama Pekerja, Tempat Kejadian, jenis Kecelakaan, penanganan dan Pencegahan. Selama periode Juli 2022 s.d. Juni 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di areal produksi PT CANTIK FURNITURE. Apabila terjadi kecelakaan kerja akan diberikan pengobatan dari perlengkapan P3K yang ada di pabrik jika termasuk ringan, dan jika terjadi kecelakaan kerja sedang atau berat, maka korban akan dibawa ke rumah sakit terdekat.

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT CANTIK FURNITURE, namun terdapat Surat Pernyataan tentang kebebasan berserikat atau berorganisasi baik dalam lingkup perusahaan maupun di luar perusahaan, asalkan perserikatan tersebut tidak melanggar hukum negara, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur PT CANTIK FURNITURE. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.

5.	Verifier	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan
----	----------	---	---

	4.2.2.a	:	Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi Penilikan 1, PT CANTIK FURNITURE telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan, namun telah habis masa berlakunya. Peraturan Perusahaan untuk periode tahun 2024 s.d. 2026 saat ini masih dalam proses pengajuan perpanjangan pengesahan melalui online dengan aplikasi ePP EPKB, hal ini dibuktikan dengan adanya hasil tangkapan layar pada laman <a href="http://pppkb.kemnaker.go.id">http://pppkb.kemnaker.go.id</a> .
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CANTIK FURNITURE pada saat audit memiliki 22 (dua puluh dua) pekerja yang terdiri dari 9 (sembilan) orang laki-laki dan 13 (tiga belas) orang perempuan. PT CANTIK FURNITURE tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n. Rosalinda Hikmayanti berumur 27 tahun 3 bulan bekerja sebagai staff.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari daftar pekerja yang dimiliki oleh PT CANTIK FURNITURE, terdapat 9 (sembilan) orang karyawan laki-laki dan 13 (tiga belas) orang karyawan perempuan yang bekerja di PT CANTIK FURNITURE. PT CANTIK FURNITURE sudah memiliki Surat Pernyataan Komitmen Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 April 2023 hak dan kewajiban seluruh karyawan sama.

**Yogyakarta, 07 Agustus 2024  
LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



*[Handwritten Signature]*  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur